

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penulis sampai pada beberapa kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan pada uraian bab-bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum yang mengatur pelaku Pemanfaatan Hasil Kejahatan Terorganisir Lintas Negara (TPPU) diatur dalam Pasal 3-10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang menyatakan bahwa orang yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), melakukan kegiatan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, atau menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, diancam dengan pidana pencucian uang. Ancaman hukuman maksimal untuk pelanggaran ini adalah 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 telah memberikan tanggung jawab dan yurisdiksi kepada PPATK untuk berfungsi sebagai unit intelijen keuangan di Indonesia. Tujuan

utama dari unit ini adalah untuk mencegah dan memberantas terjadinya kegiatan pencucian uang.

2. Tanggung jawab PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Pasal 40 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjabarkan tanggung jawab PPATK yang meliputi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK. Pengawasan kepatuhan terhadap peraturan pelaporan oleh entitas pelapor. Proses meneliti dan mengevaluasi catatan dan data keuangan untuk mengidentifikasi contoh kegiatan terlarang seperti pencucian uang, korupsi, penyuapan, dan perdagangan narkoba.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis mencoba memberikan kontribusi saran sebagai berikut:

1. Ketentuan yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa pencucian uang didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang memenuhi kriteria tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pasal 3 menjelaskan bahwa pencucian uang merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum. Perbuatan tersebut meliputi dengan sengaja melakukan berbagai kegiatan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,

membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, atau tindakan lain yang sejenis atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya. hasil kegiatan kriminal. Tindakan tersebut bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, termasuk pihak yang menerima dan menguasainya.

2. Peran PPATK Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang  
PPATK mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan agar harus terus menerus mewaspadaikan para pelaku kejahatan yang memanfaatkan sistem keuangan sebagai sarana kegiatan pencucian uang. Penyedia Jasa Keuangan pada saat tertentu atau karena tuntutan proses hukum membantu penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya. Perihal kedudukan, dasar hukum PPATK yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPATK bersifat independen dan bebas dari campur tangan serta pengaruh kekuasaan manapun. Kemudian, adalah salah jika disebutkan bahwa kedudukan PPATK di bawah kementerian. Pasalnya, PPATK bertanggung jawab langsung kepada presiden.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. 2015. *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adrian Sutedi dan Citra Aditya Bakti. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2007, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung,
- Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar Kitab Undang-Undang Huku Pidana, Raih Asa Sukses*, Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta.
- Andi Sofyan, 2016, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press.
- Aziz Syamsuddin, 2014. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Saiful Haris, 2016. *Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Integritas, Volume 02 Nomor 1.
- Chaerudin, dkk, 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama.
- Garnasih, Yenti. 2012. “*Cara Lebih Ampuh Berburu Rekening Gendut*”, Gatra, XVIII, 17. Maret.
- H. Soewarsono dan Reda Manthovani, 2014. *Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Jakarta: CV. Malibu.
- Husein Yunus. 2007. *Upaya Pemberantasan Pencucian Uang*. Library.
- Ivan Yustiavandana (dkk), 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia.

- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmarman. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia Bogor.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R.Wiyono, 2014, Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1982). *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saufa Ata Taqiyya, S.H. 2022. *Prinsip Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Law) di Indonesia* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-kerahasiaan-bank-ibank-secrecy-law-i-di-indonesia-lt624430db90b19>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2023.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Jakarta.
- Soewarsono, H., dan Reda Manthovani, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Malibu, Jakarta.
- Sumadi, 2017. *Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syariah*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3 (03),. Hal. 188 <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.
- Sutan Remy, 2014. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Kencana, Jakarta.
- Suwarsono. 2014. *Studi kelayakan proyek bisnis*.Unit penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Tutik Triwulan, 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Uzier, Rahmi, <https://blog.bplawyers.co.id/3-jenis-tindak-pidanapencucian-uang-yang-harus-anda-ketahui/> diaksesn pada tanggal 26 Mei 2023
- Yunus Husein, 2003, PPATK: *Tugas, Wewenang, dan Perannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 22-Nomor 3

Yunus Husein, 2003, PPATK: Tugas, Wewenang, dan Perannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22-Nomor 3

R.Wiyono, 2014, Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sinar Grafika, Jakarta,

## B. JURNAL

Ali Geno Berutu. 2019. *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*. Journal of Sharia Economic Law P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316 Volume 2, Nomor 1, Fakultas Syariah IAIN Salatiga.

Jurnal Idtesis.com "*Metode Penelitian*". Diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 15.08 WITA

Jurnal Idtesis.com "*Metode Penelitian*". Diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 15.08 WITA  
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 93

## C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## D. WEBSITE

[Http://Jimly.Com/Makalah/Namafile/135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia](http://Jimly.Com/Makalah/Namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia). Pdf Di Unduh Pada Tanggal 19-Maret-2023 Pukul 16:36 WITA

[http://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) diunduh pada tanggal 19 maret 2023 pukul 16:36

<http://ktutsudiarsa.wordpress.com/2012/09/10/pencegahan-dan-pemberantasan-pencucianuang-di-perbankan> diakses pada tanggal 19 maret 2023 pukul 20.00 WITA.

<http://oneseach.id>. Diakses pada 20 maret 2023, pukul 13.05 WITA

<http://repository.uinjkt.ac.id>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2023, pukul 13.00 WITA

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/unsur-unsur-tindak-pidana>.  
Diakses pada 10 April 2023 pukul 1.30 WITA.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/8> TAHUN2010UNDANG-  
UNDANG.HTM diaksesn pada tanggal 26 Mei 2023

<https://news.detik.com/berita/d-6300605/apa-itu-ppatk-pengertian-sejarah-tugas-dan-fungsi-ppatk>. Diakses pada 10 April 2023 pukul 23.47 WITA.

<https://news.detik.com/berita/d-6300605/apa-itu-ppatk-pengertian-sejarah-tugas-dan-fungsi-ppatk>. Diakses pada 10 April 2023 pukul 23.47 WITA

<https://www.bfi.co.id/id/blog/money-laundering-adalah-definisi-jenis-dan-cara-mencegah>. Diakses pada 10 April 2023 pukul 15.33 WITA

<https://www.bfi.co.id/id/blog/money-laundering-adalah-definisi-jenis-dan-cara-mencegah>. Diakses pada 10 April 2023 pukul 15.33 WITA

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kewenangan-terkait-tugas-dan-fungsi-ppatk>. Diakses pada 10 April 2023 Pukul 00.05 WITA

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010/document>. Diakases pada tanggal 27 Mei 2023

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010/document>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2023

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010/document><https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-merahasiakan-pihak-pelapor-tindak-pidana-pencucian-uang->  
lt5d1340634eab. Diakses pada tanggal 25 Mei 2023



**LAMPIRAN**



## **UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
3. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
4. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
5. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
  - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
  - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
  - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
  - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
6. Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.
7. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana.
8. Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11. Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
12. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.

13. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.
15. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang.
16. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. tulisan, suara, atau gambar;
  - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
17. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
18. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau peneraan sanksi terhadap Pihak Pelapor.
19. Pengawasan Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi.

**FUNGSI PPATK SEPERTI YANG DIATUR DALAM PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA.**

Pencucian Uang, antara lain adalah: <sup>44</sup>

- a) Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b) Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c) Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor;
- d) Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK berwenang:

- (1) Pengadaan dan perolehan data dan informasi dari badan pemerintah dan swasta yang diberi tanggung jawab untuk mengelola data dan informasi tersebut, termasuk yang menerima laporan dari profesi tertentu.
- (2) Mengembangkan protokol untuk identifikasi transaksi keuangan yang berpotensi melanggar hukum;
- (3) Memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait untuk mencegah kegiatan pencucian uang.
- (4) Memberikan saran kepada pemerintah mengenai langkah-langkah yang ditujukan untuk menggagalkan kegiatan pencucian uang;
- (5) Menjadi wakil pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang fokus pada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- (6) Memfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan yang diarahkan untuk memerangi pencucian uang;
- (7) Memfasilitasi penyelenggaraan kampanye penyadaran yang ditujukan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 41., PPATK dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK.